



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar belanja daerah, penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.088.404.379.001,00 bertambah sebesar Rp 269.884.977.605,00 sehingga menjadi Rp 1.358.289.356.606,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.1.088.404.379.001,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 242.233.899.204,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp.1.330.638.278.205,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 1.088.404.379.001,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 269.884.977.605,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah		<u>Rp.1.358.289.356.606,00</u>

perubahan			
Total Defisit			(Rp. 27.651.078.401,00)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>27.651.078.401,00</u>	
Jumlah penerimaan daerah setelah perubahan			Rp. 27.651.078.401,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran daerah setelah perubahan			Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan			Rp. 27.651.078.401,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			N I H I L

Pasal 2

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah;			
1) Semula	Rp.	10.760.067.001,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.824.893.215,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 16.584.960.216,00
b. Pendapatan Transfer			
1) Semula	Rp.	1.077.644.312.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>236.409.005.989,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp. 1.314.053.317.989,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;			
1) Semula	Rp.	3.622.500.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp. 3.622.500.000,00
b. Retribusi Daerah;			
1) Semula	Rp.	900.000.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>100.000.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 800.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;			
1) Semula	Rp.	350.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 350.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;			
1) Semula	Rp.	5.887.567.001,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.924.893.215,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 11.812.460.216,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat			
1) Semula	Rp.	979.515.180.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>201.392.307.978,00</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat			Rp. 1.180.907.487.978,00

setelah perubahan		
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp. 98.129.132.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 35.016.698.011,00</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp.133.145.830.011,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp. 719.395.316.197,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 170.440.689.987,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp.889.836.006.184,00
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp. 161.390.025.295,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 114.722.439.304,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp.276.122.464.599,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp. 68.841.613.909,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 38.482.720.500,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp.30.358.893.409,00
d. Belanja transfer:		
1) Semula	Rp. 138.777.423.600,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 23.204.568.814,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp. 161.981.992.414,00

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 221.262.241.111,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 30.886.229.770,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.252.148.470.881,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 487.537.361.330,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 108.097.187.269,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.595.634.548.599,00
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 640.322.200,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp.640.322.200,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp. 6.561.600.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 22.465.064.504,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp.29.026.664.504,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp. 4.034.113.756,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 8.351.886.244,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.12.386.000.000,00

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp. 4.886.543.085,00
 - 2) Berkurang (Rp. 4.886.543.085,00)
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 0,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp. 3.993.823.816,00
 - 2) Bertambah Rp. 17.547.776.720,00
 - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 21.541.600.536,00
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp. 66.337.625.949,00
 - 2) Bertambah Rp. 44.905.131.415,00
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 111.242.757.364,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - 1) Semula Rp. 83.802.717.445,00
 - 2) Bertambah Rp. 52.823.775.254,00
 - Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 136.626.492.699,00
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp. 2.369.315.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 4.332.299.000,00
 - Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 6.701.614.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- 1) Semula Rp. 68.841.613.909,00
 - 2) Berkurang (Rp. 38.482.720.500,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 30.358.893.409,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
- Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp. 138.777.423.600,00
 - 2) Bertambah Rp. 23.204.568.814,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 161.981.992.414,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 27.651.078.401,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 27.651.078.401,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 7

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>27.651.078.401,00</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp.	27.651.078.401,00
b. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:			
a. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp.	0,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub

- Kegiatan beserta Sub Kegiatan beserta Target dan Indikator;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Krangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
 14. Lampiran XIII.a Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
 15. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
 16. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
 17. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN (64.11/III/49/2/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUKHAN, SE.M.Hum
NIP. 40820402 201001 1 016